

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DAN PEMBEBANAN RESTITUSI KEPADA TERDAKWA

Sintong Hamonangan M. D¹, Radisman Saragih², Adrianus Herman Henok³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Sexual Harassment Crime occurs and is experienced by anyone and minors. Sexual harassment is an act that is really not worth doing because it will have very long-term impacts such as trauma that will be brought to death and also harm the victim's family. Sexual Harassment can be committed by anyone, including Islamic boarding school teachers as stated in Decision No. 86/Pid.sus/2022/PT.Bdg, the research method to be used is based on the author's analysis in imposing the sentence that should be decided. A pesantren teacher who has sexually abused 13 children under the age of this victim is very cruel and indecent treatment for an educated pesantren teacher, therefore the perpetrator must be held responsible for his actions with appropriate punishment.*

Keywords: *Sexual Arrastment, imprisonment for life and death, Restituion*

How to Site: Sintong Hamonangan, Radisman Saragih, Adrianus Herman Henok (2024). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur dan Pembebanan Restitusi Kepada Terdakwa. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 1-13. DOI.10.55809

Introduction

Manusia sejak awal lahirnya merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Kata Individu berasal dari Bahasa Perancis, yakni kata "*In-dividere*" yang berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Sehingga manusia sebagai makhluk individu dapat diartikan manusia manusia merupakan makhluk yang mempunyai ciri-ciri khas yang khusus melekat pada dirinya yang membedakannya dengan manusia yang lain. Sementara manusia sebagai makhluk sosial maksudnya adalah manusia tidak dapat berdiri sendiri atau membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga kemudian timbulah kelompok-kelompok sosial (*social group*) di dalam kehidupan manusia. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa syarat suatu himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial, yakni:

- Ada kesadaran dari setiap anggota bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan
- Ada interaksi timbal balik antara anggota kelompok satu dengan anggota lainnya

- Ada sesuatu yang dimiliki bersama, misalnya: tujuan, cita-cita, idiologi, dan kepentingan
- Berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola perilaku, dan
- Bersistem dan berproses

Interaksi sosial menurut Gillin dan Gillin adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok-kelompok manusia, maupun orang perorangan dengan kelompok manusia, dimana bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa: kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), pertikaian (*conflict*), dan akomodasi (*accomodation*). Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan kelompok manusia tidak hanya menimbulkan dampak positif yang bertujuan untuk mencapai hal yg lebih baik untuk kepentingan bersama, namun juga bisa berdampak negatif yang akhirnya menimbulkan permasalahan baik di dalam suatu kelompok sosial maupun ntar kelompok sosial. Salah satu dampak negatif dari interaksi sosial adalah timbulnya gejala sosial yang disebut dengan pelecehan, seperti pelecehan seksual.

Permasalahan merupakan persoalan reaksi gender yang sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lain-lain. Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang, sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya¹. Menurut Ardian (dalam Ellyawati, 2000) pelecehan seksual atau *sexual haressment* didefinisikan sebagai pemberian perhatian seksual baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri wanita, padahal hal itu di luar keinginan wanita bersangkutan namun harus diterimanya sabagai sesuatu yang seolah-olah 'wajar'. Menurut Pangkahila (1996), pelecehan seksual adalah bentuk perilaku yang berorientasi seks, yang di tunjukan kepada orang lain, dan menimbulkan perasaan tidak senang dan merugikan.²

Secara garis besar pelecehan seksual adalah Tindakan seksual melalui fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitasi korban. Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun tanpa melihat gender dan usia. Berbagai data memang menunjukkan kasus pelecehan seksual dengan korban Wanita dan pelaku pria memang lebih banyak, tetapi pada dasarnya pria juga bisa menjadi korban pelecehan seksual. Dimana bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pelecehan fisik adalah Tindakan yang menyerang anggota tubuh dan seksualitas seseorang, misalnya meraba pada organ tubuh seksual yang tidak dikehendaki korban.

¹ Rohan Coiler *Pelecehan Seksual Hubungan Dominal Mayoritas dan Minoritas* (Yogyakarta: PT.Tiara Yogya, 1998)

² <http://repository.untag-sby.ac.id/1646/2/Bab%20II.pdf>

2. Pelecehan lisan adalah Tindakan berupa ucapan, komentar yang ditujukan untuk memyerang seksualitas seseorang

3. Pelecehan isyarat adalah Tindakan yang berupa ajakan terhadap seseorang dengan Bahasa tubuh dan atau Gerakan tubuh mengandung seksualitas yang tidak dikehendaki oleh korban.

4. Pelecehan tertulis atau gambar adalah Tindakan berupa menampilkan bahan pornografi melalui gambar, tampilan layer, poster seksual, atau menggunakan sarana komunikasi elektronik lainnya yang tidak dikehendaki oleh korban, misalnya, mengirimkan gambar alat kelamin atau video porno.

5. Pelecehan psikologis atau emosional adalah Tindakan berupa permintaan atau ajakan untuk melakukan hubungan seksual atas dasar apapun, serta penghinaan atau celaan yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki oleh korban.³

Selain itu, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindakan yang dikualifikasi sebagai kekerasan seksual sebagaimana Rumusan tentang mengacu pada temuan 15 bentuk kekerasan. Ke 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual yaitu:

1. Perkosaan
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
3. Pelecehan Seksual
4. Eksploitasi Seksual
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
6. Prostitusi Paksa
7. Perbudakan Seksual
8. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung
9. Pemaksaan Kehamilan
10. Pemaksaan Aborsi
11. Pemaksaan Kontrasepsi atau Sterilisasi
12. Penyiksaan Seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

³ *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Ninik Rahayu, Bhuana Ilmu Populer, 2021

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan

15. Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan dikriminatif beralasan moralitas dan agama.

Permasalahan yang akan diangkat/dibahas Penulis dalam Skripsi ini adalah tentang pelecehan seksual khususnya pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur. Dimana pada saat ini banyak terungkap banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia. Anak adalah bagian yang terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup Sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selamalamanya sembilan tahun. Dengan demikian, menurut hukum, kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang dibawah usai 16 tahun masuk dalam ruang lingkup tindak pidana.

Kontak seksual yang masuk dalam ruang lingkup kekerasan seksual terhadap anak harus tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 287 KUHP, karena jika hanya dibatasi secara kaku oleh ketentuan KUHP hali ini akan mengakibatkan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual akan mengalami keterbatasan. Tidak berhenti sampai disini, jika penega hukum hanya membatasi diri pada ketentuan KUHP bahwa tindak pidana seksual pada anak baru terjadi apabila telah terjadi persetubuhan, maka konsekuensinya penagak hukum akan mengabaikan bentuk- bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara defacto sring dialami oleh anak dalam kehidupan masyarakat.⁴

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono,S.H 2018, "*Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*"

Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bawala sesuatu agupun yang berpuutan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tatatertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat." Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Hak Asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Didalamnya orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyeleenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Upaya yang dilakukan bagi perlindungan terhadap anak-anak dapat ditemukan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara tahun 1979 No.32, Tambahan Lembaran Negara No.3143) dan UU No.3, Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara tahun 1997 No. 3, Tambahan Lembara Negara No. 3668) secara lebih mengena landasan hukum terhadap perlindungan anak memamng telat ditunjukkan dalam formalitas yang riil. Posisi anak yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa, menjadi alasan yang wajar apabila kemudian norma hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus tersebut sudah sepantasnya diberikan kepada anak korban kekerasan seksual.⁵

Maka dari itu ketika ketika seseorang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, sudah terbukti dan dikenai Tindak Pidana sesuai Hukum yang berlaku dan orang tersebut sudah menjalalani hukumannya tetapi ia tetap melakukannya kembali menurut saya ia harus dijatuhi Hukuman mati.

Pada mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa "Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya". Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-undang atau UU Nomor 2/PNPS/1964. Hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati.

Berdasarkan pihak yang setuju hukuman mati, jika membunuh diganjar dengan penjara enam tahun atau tujuh tahun, selain terasa tidak setimpal (tidak adil), juga dapat menimbulkan kejahatan baru, dimana keluarga terbunuh tidak merasa puas atas

⁵ AKBP Dr.dr.Sumy Purwanti,Sp.F 2017, ' *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik* ', PT. Rayyana Komunikasindo

hukuman itu. Akibatnya, pelampiasan rasa dendam tak dapat dihindari untuk membunuh pelaku pembunuhan. Masing-masing pihak saling menuntut pembalasan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan berkesinambungan.⁶

Dari latar belakang diatas penulis menentukan rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelecehan seksual anak dibawah umur berdasarkan putusan Nomor 989/Pid.sus/2021/PN Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 86/Pid.sus/2022/PT.Bdg dan apakah sudah tepat pertimbangan hukum oleh hakim tentang pembayaran restitusi yang dibebankan kepada terdakwa pidana mati, padahal bertentangan dengan pasal 67 KUHP.

Discussion

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 989/PID.SUS/2021/PN BDG JO NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT.BDG

Pada awalnya dimulai di tahun 2016 bertempat di Pesantren Manarul

Huda di Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman Nomor 34 Antapani Tengah Kota Bandung sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak Korban IV yang sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk sambil meciumi bibir dan wajah Anak Korban IV yang saat itu terkejut dan ketakutan , dimana Terdakwa meraba alat kelamin dan payudara anak korban, kemudian menggesekgesekkan alat kelaminnya anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sprema diatas Kasur.

Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengajak Anak Korban IV pergi ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana Terdakwa mengatakan, “Bapak pingin berhubungan intim sama kamu”, saat itu anak korban ketakutan, dimana Terdakwa membuka baju dan celana anak korban serta menidurkan anak korban diatas Kasur dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakan, lalu Terdakwa menyetubuhi anak korban.

Bahwa pada tahun 2019 bertempat di Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung, sekitar diatas waktu Adzan Isya, Terdakwa Memanggil anak korban untuk ke kamar 1 untuk memijit Terdakwa, dimana Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir dan mengajak korban bersetubuh, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban.

⁶ Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H.,M.H., 2015, *”Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia”* , Deepublish, Yogyakarta

Bahwa pada tahun 2020 ketika anak korban sedang berada di Pesantren Manarul Huda Antapani Kota Bandung, Terdakwa melalui sms yang dikirimkan kepada Anak Korban X yang menyuruh anak dan A ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung, lalu anak korban dan A menggunakan Grab menuju ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung. Setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke kamar 3 dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban sambil berkata, "Anak Korban IV, bapak mau berhubungan intim", lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan Terdakwa yang selanjutnya menyetubuhi anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB ketika anak korban berada di Garut dihubungi melalui sms oleh terdakwa yang mengajak anak korban untuk pulang Bersama ke Bandung dan pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa menjemput anak korban dari Garut dan membawa anak korban ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung dan membawa anak korban ke kamar No.1, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh.

Bahwa Anak Korban IV lahir pada tanggal 6 Oktober 2005 dan akibat perbuatan Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengakibatkan anak korban IV hamil seta melahirkan anak pada tanggal 7 Januari 2021.

Pada bulan Desember 2017 bertempat di Yayasan Manarul Huda Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapi Jalan Nyaman Nomor 34 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa mengajak Anak Korban II untuk bersetubuh dan Terdakwa menyampaikan bahwa Isteri Terdakwa jarang mau bersetubuh dan mertua Terdakwa tidak mau punya banyak anak serta tidak boleh lebih dari 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menjanjikan akan membiayai perkuliahan Anak Korban II jika bersedia mengurus pesantren, dimana Terdakwa mengajak dan membujuk Anak Korban II untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa membuka baju anak korban serta meremasnya, kemudian meraba-raba kemaluan anak korban, dan kemudian menyetubuhi anak korban.

Bahwa dari bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018, bertempat di Yayasan Nyaman Nomor 34 Antapani Tengah Kota Bandung, di Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, di Apartement TSM Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel B&B, dan Hotel N telah memaksa Anak Korban II untuk bersetubuh baik pada pagi, siang ataupun malam yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama, dimana Terdakwa membuka baju anak korban, lalu menciumi leher dan payudara anak korban serta meremasnya, kemudian meraba-raba kemaluan anak

korban, dan menyetubuhi anak korban.

Bahwa pada bulan Maret 2021 bertempat di Basecamp Jalan Cibiru Hilir Nomor 31 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung telah memaksa Anak Korban II untuk bersetubuh baik pada pagi siang, ataupun malam yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama Terdakwa dengan cara yang sama Terdakwa menyetubuhi anak korban.

Bawa pada saat awal kejadian Anak Korban II berumur 13 tahun anak korban lahir pada tanggal 12 Juli 2004, dan akibat perbuatan Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengakibatkan Anak Korban II hamil serta melahirkan anak pada tanggal 17 Oktober 2019.

Pada Tahun 2018 Terdakwa mengajak Anak Korban V ke sebuah Hotel dikota Bandung yang korban lupa lokasinya, dimana saat itu Terdakwa menyuruh korban untuk duduk dekat Terdakwa di pinggir tempat tidur dan Terdakwa mulai menceritakan permasalahan tentang isterinya tidak mau diajak berhubungan badan dan isterinya tidak may punya anak banyak, setelah itu Terdakwa memaksa dan menyuruh korban untuk tidur dengan merebahkan badan korban, lalu Terdakwa mengangkat baju bagian bawah yang dikenakan korban serta membuka celananya, dan menyetubuhi korban yang menjerit kesakitan, akan tetapi Terdakwa berkata, "Ngga apaapa nanti juga tidak sakit", lalu Terdakwa terus melanjutkan menyetubuhi korban.

Bahwa pada setiap kejadian persetubuhan tersebut anak korban menolak permintaan Terdakwa, tetapi Terdakwa terus memaksakan kehendaknya hingga anak korban pun terhasut untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Bahwa pada saat awal kejadian anak korban Anak korban X Bin Saksi berumur 17 tahun, anak korban lahir pada tanggal 14 Februari 2003.

Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim

Jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bahwa

tuntutan pidana yang diberikan Penuntut Umum kepada Terdakwa dirasa sudah tepat yaitu dengan menuntut Terdakwa dengan yang terdapat didalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76. D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Bila dilihat dari unsur yang ada didalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76. D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Terdakwa sudah terbukti

memenuhi unsur tersebut yaitu Terdakwa telat terbukti dan bersalah karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa hingga mencapai korban sebanyak 13 (tiga belas) orang anak dibawah umur dengan 8 (delapan) orang anak diantaranya hamil dan melahirkan anak.

Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai guru pesantren, yang seharusnya guru pesantren adalah seseorang yang seharusnya membimbing dan menjaga santrinya, yang juga seharusnya mencerminkan perilaku yang baik untuk keluarganya sendiri, dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyetubuhi dan melecehkan ke 13 (tiga belas) santrinya yang merupakan perbuatan yang tidak layak atau tidak seharusnya dilakukan karena sudah berbanding kebalik dari tugasnya sebagai guru pesantren.

Dikarenakan Terdakwa adalah seseorang yang berpendidikan dan menjabat sebagai guru pesantren, maka dari itu Terdakwa dianggap sudah mengetahuinya bahwa perbuatan itu tidak layak dan pantas dilakukan. Seharusnya Terdakwa memiliki pemikiran yang jangka panjang terlebih dahulu dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sudah merugikan banyak orang, maka dari itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan Pelanggaran Hukum Pidana.

Menurut analisis penulis sesuai dengan teori pembedaan salah satu teorinya adalah teori absolut yang dimana untuk membalas kejahatan Terdakwa yang memiliki tujuan untuk membalas dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya dengan para korbanya dan juga memberikan rasa jera kepada Terdakwa dengan kata lain supaya Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatannya lagi untuk merugikan dan membuat keresahan terhadap orang lain.

Lalu penulis juga melihat dari banyaknya pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam proses persidangan yang telah memenuhi dan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, yang menjadi dasar yang kuat sebagai pertimbangan hakim memberikan putusan yang layak dan sesuai yang diberikan terhadap Terdakwa.

Dalam hal ini Hakim sudah melihat dari fakta-fakta yang telah terkumpul dan memiliki pandangannya sendiri, dan dari pertimbangannya yang didapatkan serta dari hal-hal yang meberatkan Terdakwa sebagai dasar Hakim untuk memberikan putusan dengan pidana yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76. D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jika dilihat dari putusan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa, yang lebih tepat

adalah Putusan Pengadilan Tinggi yang dimana seharusnya Terdakwa dijatuhkan pidana mati dikarenakan yang dikatakan Hakim dalam putusan adalah dimana tidak ada hal yang meringankan Terdakwa dengan merusak masa depan anak korban dan juga merugikan orangtuanya,

Begitu Juga dapat dilihat di Putusan Pengadilan Tinggi Terdakwa juga menjelekan nama baik Lembaga pesantren yang dimana pesantren tersebut berlandaskan simbol-simbol agama islam dan hal tersebut akan mendampakan hal negative terhadap para orangtua yang lainnya untuk mengirim anak-anak mereka belajar di pesantren tersebut.

Conclusion

Setelah melihat dari bab-bab sebelumnya dan menganalisis Putusan

No.989/Pid.sus/2021/PN.Bdg,,jo. Putusan PT No. 86/Pid.sus/2022/PT.Bdg, jo Putusan MA No. 5642K/Pid.sus/2022 penulis memberikan kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg sudah diberikan dengan tepat. Karena Terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang merugikan 13 anak korban. Namun, pidana yang diberikan oleh Hakim kepada Terdakwa masih kurang tepat dikarenakan melihat putusan yang diputus oleh Hakim yaitu pidana seumur hidup yang seharusnya Terdakwa diberikan hukuman Terdakwa diberikan Pidana mati sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 86/Pid.sus/2022/PT.Bdg.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 86/Pid.sus/2022/PT.Bdg sudah tepat karena hal-hal yang memberatkan untuk memidanakan Terdakwa yaitu bila dilihat yang seharusnya menjaga para mudridnya justru berbanding kebalik, dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat mencoreng nama baik para Guru Pesantren dan tempat Pesantren dimana Terdakwa mengajar. Selanjutnya jika melihat dari fakta-fakta yang ada dipesidangan semuanya sudah terbukti. Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tega dan keji., maka dari itu Terdakwa sebagai Guru Pesantren harus diberikan hukuman yang setimpal yaitu dengan pidana mati dan juga harus bertanggung jawab akan restitusi yang diminta oleh para korban untuk mengganti rugi perbuatan Terdakwa yang sangat menyimpang dari kewajibannya yaitu menjaga dan mengajar pra santrinya

3. Berdasarkan fakta-fakta yang telat terungkap oleh hakim Terdakwa tidak memiliki hal-hal yang meringankan, hanya ada hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

4. Penjatuhan restitusi yang dibebankan terhadap negara yang diputus oleh hakim pengadilan negeri diganti oleh hakim Pengadilan Tinggi yaitu pembebanan tetap dijatuhkan kepada Terdakwa dengan merampas seluruh harta milik Terdakwa seperti

tanah, aset-aset yang dimiliki dengan landasan untuk Terdakwa memiliki hukuman yang setimpal dengan para korbanya untuk merasakan efek jera.

References

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, RajaGrafindo Pers, 2007, hlm. 126

Andi Hamzah, Hukum acara pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. hlm. 89

Barda Nawawi Arief, Sari kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bnadung, 1984, hlm. 37

Beuvais, Korban Kejahatan asusila, Sinar Grafika, Bandung, 2011, hlm. 19

Bismar Siregar, Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hlm 90

Danila Amani, Menangani Pelecehan Seksual, Amongkarta, 2019 hlm. 11-12

Hajarin, 2017, Kriminologis Dalam Hukum Pidana , Penerbit Suluh Media, Yoyakarta, hlm,8

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, 2014, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

Koesnan, R.A. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hlm. 99

KUHP dan KUHP, Jakarta, 2011 hlm. 99

Mulyana W.Kusumah, Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, hal 90

Osman Simanjuntak, Teknik Penerapan Surat Dakwaan, Ctk. Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta 1999

Maya Indah, Perlindungan Korban suatu perpsektif viktimologi dan kriminologi, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm.97.

Politik Hukum, Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia, Ninik

Sintong Hamonangan, Radisman Saragih, Adrianus Herman Henok (2024)
Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak
Dibawah Umur dan Pembebanan Restitusi Kepada Terdakwa
Jurnal Hukum tora: 10 (*Special Issue*): 1-12

Rahayu, Bhuana Ilmu Populer, 2021 hlm. 25

Prof. Dr. Muladi, S.H dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.. "teori-teori dan kebijakan pidana", PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.2-3

Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 37-44

Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.200

Renggong Ruslan. "Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 26-27

Rohan Coiler Pelecehan Seksual Hubungan Dominal Mayoritas dan Minoritas (Yogyakarta: PT.Tiara Yogya, 1998)

S.R. Sianturi E.Y Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta Stora Grafika, 2018, hlm 204

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955, hlm. 4.

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 38.

Sudarto, 1991, Hukum Pidana 1A – 1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 32

Footnotes

Rohan Coiler *Pelecehan Seksual Hubungan Dominal Mayoritas dan Minoritas* (Yogyakarta: PT.Tiara Yogya, 1998)

<http://repository.untag-sby.ac.id/1646/2/Bab%20II.pdf>

Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia, Ninik Rahayu, Bhuana Ilmu Populer, 2021

Ismantoro Dwi Yuwono, S.H 2018, "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak"

AKBP Dr.dr.Sumy Purwanti, Sp.F 2017, ' *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*', PT. Rayyana Komunikasindo

Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H., 2015, " *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia* ", Deepublish, Yogyakarta